



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144);
6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 381);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu secara mandiri.

9. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk organisasi dan Tata Kerja UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Goto pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional UPT;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional UPT;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPT;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi UPT;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan jabatan fungsional wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait di wilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan kepala dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- (3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VI URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, Kepala UPT mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana kerja UPT;
 - b. membimbing dan Mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
 - c. pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana pangkalan pendaratan ikan;
 - d. menyelenggarakan tata operasional pelayanan perikanan, pelayanan bagi nelayan, penjual ikan, dan kapal perikanan;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian pada kapal ikan yang mendaratkan hasil tangkapan di PPI;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPT kepada Kepala Dinas;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian kebijakan teknis operasional dinas dibidang Pangkalan Pendaratan Ikan;

- b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pangkalan Pendaratan Ikan;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengembangan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi program dan kegiatan UPT.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan administrasi serta koordinasi pelaksanaan program kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha mempunyai rincian tugas;
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian Tata Usaha;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Pelayanan Administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan UPT;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi pengelolaan fasilitas pangkalan pendaratan ikan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan keuangan UPT;
 - e. memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi;
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset UPT;
 - c. pengelolaan penatausahaan keuangan serta pelaporan program dan kegiatan UPT.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Dilingkungan UPT dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenjang dan jumlahnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah jabatan Pengawas eselon IV.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Pelaksana eselon V.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Goto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 409.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 13 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 MARET 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM